

## Digitalisasi di lembaga hukum dan tantangan profesi hukum di masa depan

Nehemia Aritonang

Universitas Dharmawangsa, Medan

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 20/12/2021 Disetujui: 31/12/2021</p> <p><b>Kata kunci</b> Digitalisasi, Lembaga; Hukum, Teknologi, Profesi; Hukum</p> <p><b>Keywords</b> <i>Digitalization, Law, Technology, Professions; Law</i></p>	<p>Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui digitalisasi lembaga hukum, tantangan profesi hukum di masa depan, dan akibatnya bagi lembaga peradilan hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan dengan berkembangnya digitalisasi akan berpengaruh besar lembaga hukum. Karena itu, lembaga hukum harus bersahabat atau akrab dengan teknologi dan harus lebih memahami teknologi. Tantangan masa depan profesi hukum ialah keterbatasan kemampuan dan ruang gerak pada profesi hukum dalam menyelesaikan tugasnya karena pengaruh berkembangnya teknologi, dan profesi hukum di masa depan harus mempunyai keterampilan tambahan untuk menunjang kinerjanya. Keterampilan yang harus dikuasai yaitu <i>legal skill</i> (keterampilan hukum), <i>team work</i> (keterampilan kerja sama), <i>sociability</i> (keterampilan sosial), <i>leadership</i> (kemampuan untuk memimpin), dan <i>tecnological capabilities</i> (kemampuan teknologi).</p>
	<p><b>ABSTRACT</b></p> <p><i>This research is to find out the digitalization of legal institutions, the challenges of the legal profession in the future, and the goals for the judiciary in Indonesia. This research is library research. The study results show that the development of digitalization will have a significant impact on legal institutions. Therefore, legal institutions must be friendly or familiar with technology and understand technology better. The future challenge of the legal profession is the limited ability and space for the legal profession to resolve the effects of technological developments, and the legal profession in the future must have additional skills to support its performance. The skills to be mastered are legal, cooperation, social, leadership, and technological abilities.</i></p>

### Pendahuluan

Perkembangan hukum di Indonesia sangat dipentingkan di era digitalisasi karena, teknologi yang terus berkembang dari masa ke masa. *Gadget* biasanya paling banyak digunakan untuk mendukung pekerjaan di bidang hukum ataupun di bidang pekerjaan atau profesi lainnya. Namun banyak juga orang salah menggunakan *gadget* seperti hp yang sekarang banyak di pakai. Pembelajaran di sekolahpun diadakan secara daring, otomatis siswa diwajibkan memiliki hp agar pembelajaran tetap berlangsung. Namun, di situlah banyak orang tua lalai atau kurang memantau anaknya dalam memakai *gadget*. Anak-anak yang terlalu sering menggunakan hp mulai terobsesi membuka hal hal buruk ataupun hal hal yang tidak pantas dibukanya seperti video pornografi dan hal-hal buruk lainnya yang berkaitan dengan *gadget*.

Digitalisasi lembaga hukum seiring berkembangnya teknologi tentu lembaga hukum harus bisa mengikuti perkembangan digitalisasi sekarang dan juga harus memiliki sarana dan prasarana teknologi atau digitalisasi yang harus dikembangkan di lembaga hukum. Dengan lengkap nya sarana teknologi di lembaga hukum tentu juga tugas-tugas hukum pada era digitalisasi sekarang pasti akan lebih mudah dilaksanakan atau dihadapi penegak hukum seperti pengacara, hakim, jaksa, ataupun profesi yang bergerak di bidang hukum lainnya (Disemadi, 2021). Proses pengadilan yang selalu dibarengi dengan teknologi karena mungkin saja pada era perkembangan digitalisasi

pada masa yang akan datang akan ada yang namanya proses pengadilan secara daring akan mempersulit atau akan menambah pekerjaan pada profesi hukum.

Bertambahnya pengetahuan para profesi hukum di bidang teknologi akan malah mempermudah pekerjaan para profesi hukum. Di lembaga hukum tentu banyak data yang harus dirahasiakan. Oleh karena itu, data hukum betul-betul aman pada teknologi tersebut seperti file-file penting maupun dokumen hukum yang harus disimpan atau dijaga dengan baik karena pada zaman digitalisasi sekarang banyak kejahatan-kejahatan baru seperti para hacker yang semakin meluas dan merajalela, karena dengan mudah meretas sistem keamanan computer. Oleh karena itu, lembaga hukum harus lebih berjaga-jaga lagi untuk mengamankan dokumen penting pada lembaga hukum, supaya hukum di Indonesia tidak mengalami masalah dan berjalan dengan lancar.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global (Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global internet dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

## Metode

Menggunakan metode kepustakaan dengan cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan meneliti data dan informasi menggunakan data sekunder. Data tersebut diperoleh dengan melalui penelusuran artikel, jurnal, serta laman internet yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Tantangan profesi hukum di masa depan

Keterbatasan kemampuan dan ruang gerak pada profesi hukum dalam menjalani tugasnya ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang terjadi sangat pesat. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami dampak perubahan teknologi yang semakin maju ini. Saat ini semua profesi harus dapat berjalan beringan dengan teknologi yang semakin berkembang.

Tantangan profesi hukum di masa depan adalah peran dan posisi profesi hukum dapat diganti oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Kecerdasan buatan (AI), memiliki teknologi yang canggih seperti robot, mesin, dan teknologi lainnya. Penelitian Putro (Oktasari, 2020) yang menilai seberapa akurat *LawGeex* dalam menangani dan mengidentifikasi kasus dibandingkan dengan advokat manusia, hasilnya menunjukkan manusia memperoleh nilai keakuratan 85% dan *LawGeex* memperoleh nilai akurasi 94%. Dengan hasil penelitian tersebut maka bisa menunjukkan

secara perlahan fungsi manusia dalam menegakkan hukum atau pada penegakan hukum terutama pada profesi hukum akan mulai tergantikan dengan munculnya teknologi baru yang semakin lama semakin canggih. Untuk itu profesi hukum harus memiliki keterampilan tambahan untuk menunjang kinerjanya (Oktasari, 2020) seperti:

- a. *Legal skill* (keterampilan hukum)  
Profesi hukum harus mempunyai keterampilan dalam berpikir secara bersih, logis, dan kritis (*clear thinking*). Selain itu keterampilan hukum lain yang harus dimiliki adalah memecahkan sebuah masalah serta mempunyai keterampilan berbicara dan berani tampil didepan umum sehingga memiliki kepercayaan yang tinggi dengan pengetahuan yang dimilikinya.
- b. *Team work's* (keterampilan kerja sama)  
Profesi hukum harus mempunyai keterampilan kerja sama dalam sebuah tim. Seorang profesi hukum juga harus membangun hubungan yang baik dengan rekan-rekan kinerjanya dan memiliki keterampilan berdiskusi untuk mencapai suatu kerja sama yang baik.
- c. *Sociability* (keterampilan sosial)  
Sebagai seorang profesi hukum tentu harus mempunyai yang namanya keterampilan dalam sosial. Keterampilan ini seperti berpikir terbuka, memiliki rasa toleransi, dan empati yang tinggi serta suka menolong terhadap sesama karena, dengan memiliki keterampilan sosial yang baik akan memudahkan pekerjaan dan mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat.
- d. *Leadership* (kemampuan untuk memimpin)  
Keterampilan untuk dapat bekerja efektif dan efisien, dan perencanaan dan penyampaian, keterampilan inovasi atau cara agar mengembangkan diri anggotanya, dan mempunyai kemampuan mempengaruhi anggotanya.
- e. *Technological capabilitie* (kemampuan teknologi)  
Kemajuan teknologi secara terus menerus pada era digitalisasi ini yang berkembang sangat pesat dan oleh karena itu, profesi hukum harus menggunakan atau menguasai teknologi agar kinerjanya tidak tergantikan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Seorang Profesi hukum harus mampu menggunakan media sosial, kemudian kemampuan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang menunjang kinerja profesi pada lembaga hukum.

Inayah Assegaf (Ria, 2016), mengatakan bahwa kemajuan teknologi menjadi satu tantangan sendiri bagi pengemban profesi hukum ke depannya. Inayah percaya bahwa peran dan posisi sarjana hukum Indonesia dapat digantikan oleh kecerdasan artifisial yang dimiliki oleh kecanggihan mesin seperti robot atau aplikasi. Keyakinannya bukan bukan tanpa alasan. Bulan Mei 2016 lalu, sebuah *law firm* yang terletak di Washington, Amerika Serikat, Baker Hostetler sudah mulai menggunakan keterampilan robot untuk membantu menyelesaikan perkara kepailitan. Dikutip dari *The Washington Post*, Baker Hostetler telah mengumumkan kepada publik bahwa mereka merekrut sebuah robot yang kemudian dikenal dengan nama ROSS (Ria, 2016). ROSS bergabung bekerja sama dengan 50 *lawyer* yang khusus menangani perkara kepailitan tersebut. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa banyak kemungkinan sebagian profesi hukum akan diambil alih teknologi karena munculnya kecerdasan buatan salah satunya robot. Mungkin bukan hanya pada profesi hukum tetapi profesi-profesi lainnya dan juga pekerjaan-pekerjaan manusia kemungkinan besar akan mulai tergeser atau tergantikan teknologi karena perkembangan era digitalisasi sekarang yang semakin lama makin pesat perkembangannya. Maka dengan berkembangnya digitalisasi secara terus-menerus yang akan berpengaruh besar pada lembaga hukum. Maka lembaga hukum atau para profesi hukum harus bersahabat pada teknologi dan memahami penggunaan teknologi.

## 2. Dampak lembaga hukum pada perkembangan digitalisasi

IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi (Wahyu, 2021). Dampak IPTEK pada lembaga hukum dibagi menjadi dua yaitu negatif dan positif. Dampak negatif antara lain dapat merusak moral dan mempengaruhi moral dari seseorang seperti misalnya konten yang berbau negatif dan yang lainnya; banyaknya memicu berkembangnya kejahatan seperti *hacker*, *cracking*, *akses ilegal*, maupun kejahatan lainnya seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penipuan, judi, dan lain-lain. Sedangkan dampak positif meliputi banyaknya alat atau produk dari perkembangan teknologi yang dapat membantu penegak hukum; dan penegak hukum dengan mudah dapat mengontrol dan dengan tangkap menghadapi permasalahan yang timbul di masyarakat.

### Kesimpulan

IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dampak IPTEK pada lembaga hukum dibagi jadi dua yaitu negatif dan positif. Perlahan fungsi manusia dalam menegakkan hukum atau pada penegakan hukum terutama pada profesi hukum akan mulai tergantikan dengan munculnya teknologi baru yang semakin lama semakin canggih.

### Daftar Pustaka

- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177–199. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>
- Oktasari, S. (2020). *Tantangan Profesi Hukum di Masa Pandemi dan Masa Depan*. Kumparan. <https://kumparan.com/sakti-oktasari/tantangan-profesi-hukum-di-masa-pandemi-dan-masa-depan-luqkMmY8LeA>
- Ria. (2016). *Teknologi Jadi Tantangan Profesi Hukum di Masa Mendatang*. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teknologi-jadi-tantangan-profesi-hukum-di-masa-mendatang-lt5770ea6384bb7>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2008).
- Wahyu. (2021). *Dunia Hukum Selalu Tertinggal Ikuti Perkembangan Masyarakat, Termasuk Teknologi?* Fakultas Hukum UNNES. <https://fh.unnes.ac.id/dunia-hukum-selalu-tertinggal-ikuti-perkembangan-masyarakat-termasuk-teknologi/>